



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 1948
TENTANG
Permohonan Grasi

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa berhubung dengan perubahan yang terakhir dalam Peraturan pemerintah No. 7 tahun 1947 (Berita Negara 1947 No. 14) tentang permohonan grasi, yaitu dengan peraturan pemerintah No. 26 tahun 1947 (Berita Negara 1947 No. 64) perlu diubah pasal 5 ayat 3;

Mengingat : Pasal 14 Undang-Undang Dasar dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 (Berita Negara 1947 No. 14) Nomor 18 (Berita Negara 1947 No. 39) Nomor 26 (Berita Negara 1947 No. 64) tahun 1947;

Memutuskan:

Menetapkan Peraturan sebagai berikut:

PERATURAN MEMUAT PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH No. 7 jo. No. 18 dan No.26 tahun 1947 TENTANG PERMOHONAN GRASI.

Pasal 1.

Peraturan Pemerintah No. 7 jo. No. 26 tahun 1947 tentang permohonan grasi diubah sebagai berikut:

Pasal 5 ayat 3 diubah hingga berbunyi demikian:

- (3) jika permohonan grasi diajukan setiap tempo tersebut pada ayat 1 dan 2 lampau, maka permohonan itu harus ditolak oleh hakim atau ketua pengadilan tersebut pada pasal 7 ayat 1.